

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah pilar utama bangsa seharusnya dibimbing dengan baik agar kepercayaan diri serta kepribadiannya dapat berkembang. Dalam proses pembentukan kecerdasan dan karakter anak, Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang membawa dampak signifikan, baik dalam bentuk pengaruh yang konstruktif maupun yang destruktif. Perlindungan terhadap anak Indonesia pada dasarnya berarti menjaga mutu sumber daya manusia serta mendorong pembangunan manusia secara utuh, Untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera, baik dari segi lahir maupun batin, dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, anak-anak perlu mendapatkan kesempatan sebesar-besarnya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan secara menyeluruh—baik tubuh, jiwa, maupun interaksi sosialnya serta memiliki budi pekerti luhur. Upaya perlindungan anak harus diwujudkan melalui jaminan Pelaksanaan hak-hak individu disertai perlakuan yang adil dan tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun.¹

Perlindungan hak anak dalam konteks sistem hukum dan tata politik Indonesia diatur melalui sejumlah regulasi dan instrumen hukum. Salah satu dasar hukumnya adalah Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa setiap anak mempunyai hak atas perawatan dan perlindungan sejak masa kehamilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga membahas konsep

¹ Barbara Coloroso, *Stop Bullying: Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*. Penerbit PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007, hlm. 27

anak dalam beberapa pasalnya, seperti Pasal 45 dan Pasal 72. Misalnya, Pasal 45 menyatakan bahwa jika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum usia enam belas tahun, hakim dapat memutuskan untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya atau menyerahkannya kepada pemerintah tanpa menjatuhkan hukuman pidana, terutama apabila tindakannya tergolong sebagai kejahatan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan anak umur 8 (delapan) tahun belum dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan diadili di persidangan anak.²

Di luar kasus-kasus yang tercatat, diduga masih banyak peristiwa pemerkosaan yang tidak dilaporkan. Pilihan korban untuk tidak melapor dapat dipahami, sebab meskipun berupaya mencari keadilan, hukum belum tentu berpihak pada mereka. Selain itu, korban sering merasa malu dan enggan aibnya diketahui orang lain, atau merasa takut akibat ancaman dari pelaku. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan banyak kasus pemerkosaan tidak sampai diproses di pengadilan.

²Zulkarnai Lambanaung, Mengadili Anak Sebagai Pelaku Tidak Pidana Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2017, hlm. 103

Karena pemerkosaan termasuk delik aduan, pelaporan dari korban menjadi syarat utama agar aparat dapat menindaklanjuti dengan penangkapan di tempat kejadian dan penyitaan barang bukti.

Masalah kejahatan yang pelakunya masih berstatus di bawah umur menjadi perhatian khusus, terutama terkait penahanan dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman kurang dari tujuh tahun, penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam proses penahanannya. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sangat krusial dalam menangani permasalahan ini.

Alasan dilakukannya penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana oleh PPA antara lain adalah untuk memberikan perlindungan dari kemungkinan pembalasan dari korban, mencegah penghilangan atau kerusakan barang bukti, serta mengurangi risiko pelaku melarikan diri.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kepolisian Daerah Jambi, penyebab terjadinya kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur antara lain:

1. Faktor pergaulan bebas,
2. Faktor tontonan seksual melalui HP dan media lainnya,
3. Kebebasan penggunaan media sosial seperti Facebook dan YouTube.

Dengan demikian, data kasus pemerkosaan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut:

Tabel. I
Kasus Pemerkosaan Dari Tahun 2020 - 2023

No	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus
1	2020	6 Kasus	Lanjut Kepengadilan

2	2021	5 Kasus	Lanjut Kepengadilan
3	2022	6 Kasus	Lanjut Kepengadilan
4	2023	4 Kasus	Lanjut Kepengadilan

Sumber data : POLDA Jambi 2024

Berdasarkan data kasus pencabulan anak di wilayah hukum Polda Jambi selama empat tahun terakhir, tercatat pada tahun 2020 terdapat 6 kasus, kemudian menurun menjadi 5 kasus pada tahun 2021, kembali meningkat menjadi 6 kasus pada tahun 2022, dan turun menjadi 4 kasus pada tahun 2023. Seluruh kasus tersebut ditangani melalui penyelidikan Polda Jambi dan dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Artinya, perkara pencabulan anak tidak dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian antara para pihak, melainkan wajib diproses secara hukum.

Sedangkan kasus khusus pemerkosaan terhadap anak kepada anak selama 4 tahun dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut :

Tabel. II
Kasus Pemerkosaan Khusus Anak Kepada Anak Dari Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah Kasus	Umur Korban	Penyelesaian (diajukan)	Hukuman diberikan
1	2020	2 Kasus	18 Tahun	Kasus dilanjutkan ke Pengadilan	8 tahun penjara
2	2021	1 Kasus	17 Tahun	Kasus dilanjutkan ke Pengadilan	6 tahun penjara
3	2022	1 Kasus	18 Tahun	Kasus dilanjutkan ke Pengadilan	8 tahun penjara
4	2023	1 Kasus	17 Tahun	Kasus dilanjutkan ke Pengadilan	6 tahun penjara
5	2024	1 Kasus	17 Tahun	Kasus dilanjutkan ke Pengadilan	6 tahun penjara

Sumber data : POLDA Jambi 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus pencabulan anak di wilayah hukum

Polda Jambi tercatat sebanyak 2 kasus pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 1 kasus pada tahun 2021, dan masing-masing 1 kasus pada tahun 2022 hingga 2024.

Berdasarkan kasus di atas, dari tahun 2020 hingga 2024, pengadilan telah memutuskan melalui putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020-2023 dan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb. bahwa pelaku pemerkosaan dijatuhi hukuman mulai dari 6 sampai 8 tahun penjara sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui jalur diversi karena tergolong dalam jenis kejahatan serius. Diversi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan suatu proses penyelesaian melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau Proses tersebut melibatkan penjaga, pembimbing sosial, pekerja sosial ahli, wakil, serta pihak-pihak relevan lainnya untuk memperoleh kesepakatan melalui metode keadilan restoratif. Namun, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tergolong sangat berat dan tidak dapat dimaafkan oleh pihak korban, maka mekanisme diversi tidak dapat diterapkan. Tindakan tersebut telah merusak masa depan korban serta menimbulkan rasa malu dan aib bagi keluarga korban. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tetap dilanjutkan melalui proses persidangan di pengadilan.

Syarat pelaksanaan diversi didasarkan pada upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang relatif adil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 ayat (2)

menyatakan bahwa diversi hanya dapat diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh (7) tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang.

Kedua syarat tersebut menjadi batasan dalam penerapan diversi, sehingga apabila Jika kasus anak tidak sesuai dengan persyaratan tersebut, maka proses diversi tidak memungkinkan dilaksanakan. Dengan demikian, apabila diversi tidak dapat dijalankan, maka asas keadilan relatif juga tidak dapat diwujudkan.³

Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan pemerkosaan adalah karena adanya berbagai persoalan yang dihadapi remaja dan menjadi masalah bagi lingkungan sekitarnya, salah satunya adalah aktivitas seksual yang belakangan ini cenderung mengarah pada hal-hal negatif.

Dikenal buruk karena kalangan remaja mulai menunjukkan sikap dan perilaku menyimpang, seperti perilaku seksual sesama jenis, hubungan seksual dengan anak di bawah umur, serta bentuk penyimpangan lainnya. Selain faktor psikologis, terdapat pula faktor-faktor lain Faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan pemerkosaan oleh anak meliputi pengaruh lingkungan yang kurang mendukung, paparan terhadap materi bacaan pornografi, gambar-gambar cabul, serta film dan VCD berisi konten pornografi yang mudah diakses dan tersebar luas di kalangan masyarakat.

Maraknya peredaran buku, bacaan, gambar, film, dan VCD yang bermuatan pornografi dapat memicu serta memengaruhi pembacanya maupun penontonnya, sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan seksual, khususnya di kalangan remaja. Berbagai kasus telah terjadi, sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan. Upaya yang dilakukan selama ini dinilai belum menyentuh akar

permasalahan, terutama karena masih banyaknya penyebaran berita pornografi serta adanya kritik dari masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kejahatan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 huruf f. Selanjutnya, Pasal 21 hingga Pasal 26 mengatur mekanisme yang harus ditempuh untuk memastikan terpenuhinya hak anak dalam praktik. Selain melanggar hak asasi manusia, kekerasan seksual terhadap anak juga secara tegas dilarang dalam Pasal 76 huruf d. Pasal tersebut juga melarang perbuatan melukai, mengancam, menculik, menahan, maupun memaksa anak untuk melakukan perbuatan asusila.

Sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum, Kepolisian memikul tanggung jawab besar untuk mengintegrasikan tugas dan kewenangannya. Fungsi kepolisian merupakan tanggung jawab negara yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, arahan, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran polisi sebagai penegak hukum memiliki arti penting dalam menangani berbagai tindak kejahatan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama Polri meliputi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku,
3. Memberikan perlindungan, bimbingan, serta pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan kajian yang telah dikembangkan, kasus-kasus pelecehan dan

pemeriksaan terhadap anak-anak di bawah usia masih terus terjadi setiap tahun. Penegakan hukum terhadap pelaku telah dijalankan, dan pihak kepolisian sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Karena itu, penulis ingin mendalami penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja penyebab yang mendorong pelaku melakukan kejahatan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dalam lingkup yurisdiksi Kepolisian Daerah Jambi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pemeriksaan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.
2. Mengkaji upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi akademik, tulisan ini bertujuan menambah pengetahuan penulis maupun masyarakat luas, terutama mengenai bagaimana hukuman diterapkan

kepada pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak.

2. Bagi penulis sendiri, penulisan ini merupakan bagian dari proses pemenuhan syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) di Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
3. Karya ilmiah ini juga disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Diharapkan, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau sumber rujukan oleh pihak lain yang ingin mengkaji lebih dalam persoalan pemerkosaan terhadap anak, baik dari segi tematik maupun aspek hukum yang terkait.

E. Kerangka Konseptual

1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya untuk mengatasi dan mencegah suatu perbuatan atau tindakan yang merugikan. Penanggulangan merupakan suatu usaha rasional yang dilakukan oleh pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam masyarakat guna tercapainya kesejahteraan bersama.

Penanggulangan dapat juga diartikan sebagai usaha pencegahan terhadap segala bentuk kegiatan yang meyalahi aturan hukum serta norma sosial yang sudah ditetapkan masyarakat.

Penanggulangan merupakan langkah yang ditempuh untuk menghindari, menghadapi, atau menanggulangi suatu kondisi tertentu, mencakup tindakan preventif (pencegahan) sekaligus upaya korektif untuk memperbaiki perilaku

seseorang yang sudah terbukti bersalah. Dengan demikian, penanggulangan bisa dilakukan melalui dua metode, yakni pendekatan pencegahan dan pendekatan penegakan hukum.

2. Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda kata tindak pidana atau biasa dikenal dengan *Strafbaar Feit*. Istilah ini tersusun dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* dimaknai sebagai pidana atau hukuman, *baar* berarti mampu atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai perbuatan, peristiwa, atau pelanggaran. Dengan demikian, tindak pidana adalah konsep landasan dalam hukum pidana (yuridis normatif). perbuatan melawan hukum atau tindakan jahat dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara yuridikal dan kriminologikal. Dalam arti yuridis normatif, kejahatan merupakan kegiatan sebagaimana dirumuskan secara abstrak dalam ketentuan pidana.²

3. Pemerkosaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dipandang sebagai perbuatan yang tidak dapat ditoleransi dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia, karena merendahkan martabat korban serta berpotensi merusak moral dan kondisi psikologisnya.³

4. Anak

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2019, hml. 10

³Widiartana, G. *Viktimologi. Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cahaya Atma Pustaka, Yokyakarta, 2012, hlm. 131

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Hal ini juga mencakup anak yang masih berada dalam kandungan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak yang sudah lahir, tetapi juga kepada anak yang masih dalam tahap prenatal. Selain itu, undang-undang tersebut mengelompokkan anak ke dalam beberapa kategori khusus, seperti anak terlantar, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak angkat, dan anak asuh.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak merujuk pada individu yang sedang berhadapan atau mengalami konflik dengan hukum. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana sebelum usianya mencapai 18 tahun, namun proses pengadilan baru dilakukan setelah anak tersebut melewati usia tersebut dan belum berumur 21 tahun, maka kasusnya tetap akan ditangani melalui sistem peradilan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20.

Berdasarkan pendapat dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan terhadap anak dari segala bentuk kejahatan sangatlah penting, agar kekerasan terhadap anak dalam bentuk apa pun dapat dihindari dan berbagai kasus yang terjadi di masyarakat dapat diminimalisir.

Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima oleh pikiran sehat dan merupakan pelanggaran atas hak-hak dasar manusia. Dengan adanya upaya penanggulangan yang tepat, masa depan anak akan terhindar dari berbagai bentuk kejahatan dan pelecehan seksual, sehingga masa depan mereka menjadi lebih terjamin.

F. Landasan Teori

1. Penanggulangan Tindak Pidana

Pencegahan kejahatan secara Preventif adalah langkah yang ditempuh guna menghindarkan terjadinya tindak pidana sejak dini atau menghalangi timbulnya tindak pidana pada permulaan. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan upaya represif yang berfokus pada pembinaan kembali pelaku kejahatan setelah tindak pidana terjadi. Dalam perspektif kriminologi, terdapat prinsip bahwa pembinaan terhadap pelaku memang penting agar mereka tidak mengulangi perbuatannya, namun lebih bijaksana apabila kejahatan dapat dicegah sebelum terjadi.

Alasan utama mengapa langkah preventif lebih diutamakan adalah karena upaya ini dapat dilakukan secara lebih luas oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa memerlukan keahlian khusus ataupun dukungan teknologi yang kompleks. Dengan demikian, upaya preventif dalam pencegahan bukan semata-mata menjadi kewajiban aparat penegak hukum, melainkan juga dapat melibatkan partisipasi aktif keluarga, lembaga pendidikan, lingkungan sosial, maupun masyarakat secara umum.⁴

Di sisi lain, penanggulangan kejahatan melalui pendekatan represif merupakan usaha pengendalian yang memiliki dimensi psikologis sekaligus kolektif, yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tujuan utama dari langkah represif ialah menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, sekaligus memberikan pembinaan agar ia menyadari bahwa

⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 49

tindakannya bertentangan dengan Aturan yang berdampak negatif bagi masyarakat. Melalui cara ini, pelaku diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan peringatan yang menimbulkan rasa takut bagi masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan serupa karena mempertimbangkan beratnya hukuman yang mungkin dijatuhkan.

Dalam pembahasan mengenai sistem represif, keberadaan sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan. Sistem ini sekurang-kurangnya mencakup lima subsistem, yakni peradilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, serta institusi hukum, yang saling terhubung dan berperan secara terpadu. Pelaksanaan upaya represif sendiri dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni treatment (pembinaan) dan punishment (pidana). Treatment didasarkan pada penerapan hukum dengan membedakan tingkat berat dan ringannya perlakuan yang diberikan kepada pelaku, sedangkan punishment menekankan pada penjatuhan hukuman pidana sebagai akibat yuridis atas tindak kejahatan yang diperbuat, yaitu :

Berikut parafrase dari teks tersebut:

1. **Treatment tanpa sanksi pidana**, yaitu Tindakan paling minimal yang dikenakan terhadap seseorang yang belum sampai pada tahap melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, penyimpangan yang terjadi dipandang belum menimbulkan bahaya, sehingga penanganannya lebih diarahkan pada upaya pencegahan.
2. **Treatment dengan sanksi pidana tidak langsung**, yakni perlakuan yang tidak didasarkan pada putusan hukum yang secara tegas menyatakan adanya pelanggaran hukum oleh pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa upaya penanggulangan

tindak pidana perkosaan melalui instrumen pidana telah mengalami perkembangan berupa perluasan makna terhadap unsur-unsur kekerasan atau ancaman, yang mencakup berbagai bentuk tindakan kekerasan yang ditentukan dalam Pasal 285 KUHP.

2. Perlindungan Hukum

Kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum ditujukan kepada korban tindak kriminal pada prinsipnya berada di tangan semua pihak, khususnya negara. Akan tetapi, pada kenyataannya, korban kerap kali tidak memperoleh perlindungan yang layak. Sistem hukum pidana lebih menitikberatkan perhatian pada pelaku tindak pidana dibandingkan korban. Hal ini tampak jelas dalam KUHP, yang lebih menekankan pengaturan hak-hak tersangka dan terdakwa dibandingkan dengan hak-hak korban. Selain itu, fokus negara yang besar atas pelaksanaan hak-hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan justru menimbulkan kesenjangan, seolah-olah kepentingan korban terabaikan sementara pelaku mendapatkan perhatian utama.⁵

Perlindungan hukum terhadap korban adalah upaya perlindungan agar seseorang terhindar dari menjadi korban tindak pidana atau bentuk pelanggaran lainnya. Perlindungan ini dilakukan melalui penjaminan hak asasi manusia maupun kepentingan hukum individu, yang disebut sebagai perlindungan tidak langsung terhadap korban.

Sementara itu, perlindungan yang memberikan jaminan hukum atau kompensasi atas penderitaan maupun kerugian yang dialami oleh seseorang

⁵ Waluyo, Bambang. *Viktimologi. Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 123

yang mengalami tindak pidana, mencakup hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, dikenal sebagai perlindungan langsung terhadap korban.

G. Orisinalitas Penelitian

Keaslian suatu karya merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Setiap penulis dituntut untuk menjaga orisinalitas karyanya, sebab hal tersebut menjadi salah satu syarat utama dalam dunia akademik, khususnya pada jenjang doktoral. Karya ilmiah seperti skripsi, tesis, maupun disertasi harus mampu menunjukkan kebaruan dan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan.

Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Dwiki Apriyansa (2022) berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dan Sanksi yang Diberikan” menjelaskan bahwa tindak pidana perkosaan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat ditoleransi, karena termasuk pelanggaran hak asasi manusia, merendahkan martabat korban, serta menimbulkan dampak buruk baik secara moral maupun psikologis. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas agar pelaku dijatuhi hukuman yang seimbang dengan perbuatannya.

“Kajian Hukum tentang Faktor yang Mempengaruhi serta Penyelesaian Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pamerkosaan.” Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwasanya perbuatan pidana yang dilakukan anak adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, namun pemberian sanksi pidana terhadap sanksi bagi anak tidak sama dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri faktor-faktor

yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pemerkosaan serta mengkaji pertimbangan hakim dalam proses pemeriksaan dan putusan perkara anak sebagai pelaku kejahatan, dengan studi kasus pada Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, karena penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan memaparkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif dengan fokus pada proses penelaahan dan penafsiran hasil penelitian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elmilsoln Atharwa (2023) dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur Korban Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” bertujuan untuk menggambarkan serta mengungkap bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan dalam perspektif HAM. Penelitian ini didasari oleh meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak, terutama tindak perkosaan. Metode yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak tergolong perbuatan pidana yang dilakukan secara sadar, salah satunya berbentuk kekerasan seksual berupa tindak pencabulan. Tindak pencabulan dipandang sebagai bentuk kejahatan terhadap perempuan yang dilakukan melalui paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dan menurut hukum tindakan ini secara tegas dilarang, terutama apabila korbannya adalah anak.⁶

⁶ Emilson Atharwa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Korban Pemerkosaan Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 13 No. 1 Tahun 2023 ISSN 2089-7553 (print), ISSN 2685-9548 (online) <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>.

H. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian preskriptif, yang bertujuan memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tertentu. Penelitian dilakukan langsung pada kondisi nyata di masyarakat untuk menggali fakta dan data yang relevan. Setelah pengumpulan data selesai, fokus penelitian berlanjut pada identifikasi masalah yang kemudian diarahkan untuk menemukan solusi hukum, khususnya dari sudut pandang kriminologis, terkait dengan pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di wilayah hukum Polda Jambi.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya berupaya menggambarkan objek penelitian secara detail, tetapi juga menganalisis fenomena sosial, khususnya mengenai strategi komunikasi pemasaran Awelsolmel fololtwelar melalui komunitas. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah hukum sebagai seperangkat norma (*das sollen*), sehingga analisisnya mencakup pemanfaatan bahan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersumber dari hukum primer, sekunder, hingga tersier. Sementara itu, pendekatan empiris dipakai untuk melihat hukum sebagai suatu realitas sosial maupun budaya (*das sein*), dengan mengandalkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

Dengan demikian, penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan melalui kombinasi data sekunder berupa bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) dengan data primer dari hasil

penelitian lapangan. Fokus kajian diarahkan pada penuntutan perkara pencabulan anak di wilayah hukum Polda Jambi, dengan landasan instrumen hukum yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah hukum ini dibedakan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Data primer, yakni informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, berupa fakta atau ketentuan yang bersumber dari pihak terkait, dalam hal ini aparat Kepolisian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan, meliputi bahan tertulis seperti dokumen resmi, buku, karya ilmiah, hasil penelitian, laporan kepolisian, catatan, dan sumber literatur lainnya.
- c. Data tersier, yaitu data penunjang yang berfungsi memberikan arahan maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus, serta media rujukan sejenis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data keterangan yang diperoleh dengan melaksanakan wawancara menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik ini dilakukan dengan tanya jawab menggunakan daftar pertanyaan kepada Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi dan Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jambi.

Teknik dokumentasi adalah teknik yang berkaitan dengan pengumpulan data berupa dokumen kasus pemerkosaan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

5. Teknik Penarikan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk diteliti karena karakteristik keseluruhan populasi belum dapat dipelajari secara menyeluruh. Teknik pengambilan sampel menjadi aspek penting dalam penelitian sosial, sebab dalam praktiknya tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan teknik purposeful sampling, yaitu teknik penentuan sampel secara purposif, acak, atau probabilistik. Menurut Sugiyono, purposive sampling adalah metode penentuan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Proses pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan cara menentukan responden yang akan diwawancarai secara langsung, antara lain:

- 1) Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi
- 2) Kasubdit Kriminal Khusus Polda Jambi
- 3) Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jambi (2 orang)
- 4) Pelaku pemerkosaan anak (2 orang)
- 5) Korban pemerkosaan anak (2 orang)

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahapan tersebut saling berhubungan, berlangsung secara

berkesinambungan, dan berpengaruh terhadap hasil akhir analisis.

Reduksi data dilakukan melalui proses pemilahan, pemusatan perhatian, serta penyederhanaan terhadap data yang bersifat kompleks, dan berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Penyajian data merupakan upaya mengorganisasikan informasi secara sistematis agar peneliti lebih mudah memahami serta mengarahkan jalannya penelitian. Sementara itu, tahap verifikasi digunakan untuk menilai keabsahan hasil penelitian secara sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Data primer dan sekunder yang terkumpul seluruhnya diolah dengan pendekatan analisis kualitatif.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Menyajikan gambaran awal yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, dasar-dasar teori, metode yang digunakan dalam penelitian, serta penjelasan tentang sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi pembahasan berbagai literatur terkait, antara lain konsep tindak pidana, definisi anak di bawah umur, analisis kriminologis, teori-teori dalam kriminologi, unsur-unsur tindak pidana perkosaan, bentuk perlindungan hukum bagi anak, upaya pencegahan kejahatan, dan aturan hukum yang mengatur tindak perkosaan terhadap anak.

BAB III Pembahasan

Menyampaika hasil penelitian mengenai kasus perkosaan anak di bawah umur

di wilayah hukum Polda Jambi, dampak yang dialami korban, serta tindakan hukum yang diambil oleh aparat kepolisian terhadap pelaku.

BAB IV Penutup

Memuat kesimpulan dari hasil analisis serta memberikan saran atau rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.